

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 14 /POJK.05/2016
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN
DAN PERUBAHAN PERATURAN DANA PENSIUN
DARI DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN

I. UMUM

Bahwa sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, Dana Pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya, serta sektor pasar modal beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke Otoritas Jasa Keuangan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu dilakukan penataan kembali struktur peraturan yang ada, khususnya yang terkait Dana Pensiun dengan cara melakukan konversi peraturan sebelum Otoritas Jasa Keuangan dibentuk menjadi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Penataan dimaksud dilakukan agar terdapat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkait Dana Pensiun yang selaras dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan sektor lainnya.

Berdasarkan latar belakang pemikiran tersebut, perlu mengganti peraturan perundang-undangan tentang Dana Pensiun yang mengatur mengenai pengesahan pendirian Dana Pensiun Lembaga Keuangan dan perubahan peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Lembaga Keuangan yaitu Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 21/PMK.010/2011 tanggal 7 Februari 2011 tentang Pengesahan Pendirian Dana Pensiun Lembaga Keuangan dan

Perubahan Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Lembaga Keuangan menjadi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Pengesahan Pendirian Dana Pensiun Lembaga Keuangan dan Perubahan Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Lembaga Keuangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.